



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan/atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

DAN

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp1.230.337.560.774,00 bertambah sejumlah Rp256.625.627.635,21 sehingga menjadi Rp1.486.963.188.409,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp1.175.741.736.184,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp151.532.785.433,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp1.327.274.521.617,00</u>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp1.230.337.560.774,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp256.625.627.635,21
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp1.486.963.188.409,21</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan	(Rp159.688.666.792,21)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp54.595.824.590,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp105.092.842.202,21
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp159.688.666.792,21</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp159.688.666.792,21
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp58.536.527.184,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.871.347.955,00</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp60.407.875.139,00
b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp916.765.386.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp118.185.416.000,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp1.034.950.802.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp200.439.823.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp31.476.021.478,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp231.915.844.478,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp9.088.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.681.255.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp10.769.255.000,00
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp1.666.440.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp106.300.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp1.772.740.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp14.600.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp14.600.500.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp33.181.587.184,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp83.792.955,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp33.265.380.139,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Non Pajak	
1) Semula	Rp427.961.522.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp58.000.000.000,00
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	<u>Rp485.961.522.000,00</u>
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp392.667.124.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	<u>Rp392.667.124.000,00</u>
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp96.136.740.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp60.185.416.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	<u>Rp156.322.156.000,00</u>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp12.832.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp527.560.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	<u>Rp13.360.360.000,00</u>
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya	
1) Semula	Rp46.453.472.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp29.648.461.478,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	<u>Rp76.101.933.478,00</u>
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp12.295.158.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	<u>Rp12.295.158.000,00</u>

e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah dana bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainya setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
f.	Pendapatan lainnya	
1)	Semula	Rp128.858.393.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp1.300.000.000,00
	Jumlah pendapatan lainnya setelah Perubahan	<u>Rp130.158.393.000,00</u>

Pasal 3

(1)	Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a.	Belanja tidak langsung	
1)	Semula	Rp632.408.471.774,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp22.785.629.156,32
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	<u>Rp655.194.100.930,32</u>
b.	Belanja Langsung	
1)	Semula	Rp597.929.089.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp233.839.998.478,89
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	<u>Rp831.769.087.478,89</u>
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	
1)	Semula	Rp395.398.551.018,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp7.958.813.312,32
	Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	<u>Rp403.357.364.330,32</u>
b.	Belanja bunga	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
c.	Belanja subsidi	
1)	Semula	Rp0,00
2)	Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>

d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp22.966.299.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp9.094.300.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp32.060.599.900,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp5.385.200.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp5.385.200.000,00
f. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp1.075.300.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp181.000.000,00</u>
Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp1.256.300.000,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten, kota dan pemerintah desa	
1) Semula	Rp204.583.120.856,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.551.515.844,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp212.134.636.700,00
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp3.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp2.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp22.416.514.046,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.502.414.454,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp23.918.928.500,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp381.900.521.221,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp108.771.276.980,89</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp490.671.798.201,89
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp193.612.053.733,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp123.566.307.044,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp317.178.360.777,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp54.595.824.590,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp105.092.842.202,21
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp159.688.666.792,21</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp54.585.824.590,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp105.092.842.202,21
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	<u>Rp159.678.666.792,21</u>
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

f. Penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah sejumlah	
1) Semula	Rp10.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	<u>Rp10.000.000,00</u>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pembayaran utang jangka pendek setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal, 10 September 2019



Diundangkan di Paringin

Pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5,81 / 2019)